

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEMBERI WARALABA DALAM
PERJANJIAN KEMITRAAN**

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :
MIFTAKHUL JANNAH
NPM :2274201001614

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2026**

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI WARALABA DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana
Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :
MIFTAKHUL JANNAH
NPM :2274201001614

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal :04 September 2026



Oleh :

Pembimbing I

Dwi Budiarti, SH, M.Hum

Pembimbing II

Kristina Sulatri, SH, M.Hum

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI WARALABA DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN

Dipersiapkan dan disusun oleh
MIFTAKHUL JANNAH
NPM : 2274201001614

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal : 30 Juli 2026

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,

Anggota Dewan Penguji,

Dr. Ronny Winarno, SH.MHum

Kristina Sulatri, SH. MHum

Sekretaris Penguji,

Dwi Budiarti, SH.MHum

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana
Tanggal : 21 September 2026

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan



Humiati, SH., M. Hum

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis aspek hukum dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan yang menggunakan sistem waralaba di Indonesia. Fokus utama penelitian ini mencakup dua permasalahan fundamental. Pertama, menganalisis bagaimana pelaksanaan prinsip kemandirian dan kesetaraan dalam perjanjian kemitraan bersistem waralaba berdasarkan pedoman Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kedua, mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pemberi waralaba (*franchisor*) terhadap tindakan tidak memenuhi kewajiban yang dilakukan oleh penerima waralaba (*franchisee*). Tujuan hukum dari penelitian ini adalah untuk memastikan tercapainya tiga nilai dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian kemitraan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Analisis dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer berupa regulasi terkait UMKM dan waralaba, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan doktrin hukum yang relevan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengevaluasi kesesuaian antara konstruksi hukum pada teks perjanjian waralaba dengan norma-norma hukum positif yang berlaku.

Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha. Dengan diterapkannya prinsip kemandirian dan kesetaraan secara konsisten, serta adanya kerangka perlindungan hukum yang tegas bagi pemberi waralaba atas kelalaian penerima waralaba, diharapkan dapat tercipta iklim usaha waralaba yang adil dan berimbang. Pada akhirnya, penegakan aturan yang proporsional ini akan mendorong pertumbuhan ekosistem kemitraan bisnis yang sehat, saling menguntungkan, dan terlindungi secara yuridis.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Waralaba, Perjanjian Kemitraan.

PERNYATAAN ORISIONAL SKRIPSI

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 28 Juli 2026

Mahasiswa,



Miftakhul Jannah

NPM : 2274201001614

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Waralaba Dalam Perjanjian Kemitraan” dapat terselesaikan oleh penulis. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang benar.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Selama penulis mengikuti perkuliahan telah banyak menimba ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh para dosen di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, sehingga dengan ilmu pengetahuan yang didapat menambah wawasan penulis sebagai bekal untuk menyelesaikan skripsi.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan penghormatan, ucapan terima kasih, dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Dr. Muhammad Misdrum, S.Kom., M.M., M.Kom
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Humiati, S.H, M.Hum.
3. Bapak Dr. Ronny Winarno, SH.MHum selaku dosen penguji yang telah bersedia untuk menyempatkan waktunya dan bersedia memberikan kritik dan saran dalam menyelesaikan skripsi;

4. Ibu Dwi Budiarti, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta petunjuk-petunjuk diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Kristina Sulatri, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta petunjuk-petunjuk diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini;
6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan;
7. Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan dan memberi semangat kepada penulis;
8. Kepada alm Dra. Khusnul Khotimah, M.Si. dan Nikmatus Sholikhah yang selalu memberikan dukungan, bantuan, motivasi, semangat serta doa selama penulis menempuh pendidikan dan meraih gelar sarjana;
9. Kepada adik penulis Durriatun Nasikhah terima kasih banyak atas dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai mendapat gelar sarjana;
10. Kepada sahabat terbaik Firditya Rachma Damayanti, Gisela Cindi Wahyudi dan Diana Rizki Agustin, pertemanan kita dibangku perkuliahan merupakan anugrah yang tidak pernah penulis duga. Kalian bukan hanya sekedar teman, melainkan sahabat yang selalu hadir di setiap hari selama perkuliahan. Terimakasih atas kerjasama selama menempuh pendidikan dan telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan gelar sarjana S1;

11. Dan terakhir, terimakasih kepada Miftakhul Jannah, diri penulis sendiri yang telah bekerja keras untuk meyakinkan diri sendiri bahwa dapat menyelesaikan studi ini hingga selesai.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan masih terbatasnya waktu dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Oleh sebab itu penulis sangat menghargai kritik dan saran yang diberikan. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas dengan sebaik-baiknya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini.

Pasuruan, 10 Juni 2026

Mahasiswa



Miftakhul Jannah

NPM: 2274201001614

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISIONAL SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
 BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	12
1. Pengertian dan Perlindungan Hukum	12
2. Bentuk Perlindungan Hukum dalam Perjanjian	15
3. Prinsip Perlindungan Hukum dalam Kemitraan Usaha ..	19
B. Tinjauan Umum tentang Waralaba.....	22
1. Pengertian dan Dasar Hukum Waralaba Kuliner.....	22
2. Syarat Sah Karakteristik Perjanjian Waralaba.....	25
3. Kedudukan, Hak, dan Kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba	29

C. Tinjauan Umum tentang Kemitran.....	33
1. Konsep Dasar Kemitraan dalam Hukum	33
2. Pengaturan Kemitraan menurut Pasal 29 UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM	36
3. Prinsip-prinsip dalam Pelaksanaan Kemitraan	38
BAB III : METODE PENELITIAN.....	41
A. Perspektif Pendekatan Penelitian	41
1. Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>) ...	41
2. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>).....	41
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	42
C. Jenis dan Sumber Data	42
1. Jenis Data.....	42
2. Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	45
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	45
BAB IV : ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI WARALABA DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN.....	47
A. Pelaksanaan Prinsip Kemandirian dan Kesetaraan dalam Perjanjian Kemitraan yang Dilaksanakan denda Sistem Waralaba Kuliner Berdasarkan Pasal 29 UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM	47

1. Karakteristik Yuridis Perjanjian Waralaba pada Badan Usaha Bidang Kuliner.....	47
2. Penerapan Asas Proporsionalitas dan Kemitraan (Pasal 29 UU UMKM) dalam Praktik Bisnis Waralaba Kuliner	59
3. Batas Demarkasi antara "Hak Kontrol Mutu Makanan" dan "Larangan Penguasaan (Anti-Dominasi)"	63
B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemberi Waralaba Kuliner terhadap Tindakan Tidak Memenuhi Kewajiban oleh Penerima Waralaba.....	65
1. Klasifikasi Tindakan Wanprestasi oleh Penerima Waralaba di Bidang Kuliner Makanan	65
2. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif dalam Klausula Kontrak Waralaba Kuliner.....	69
3. Bentuk Perlindungan Hukum Represif dan Instrumen Pemulihan Kerugian	73
BAB V : PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN